

BAB I

PERDAGANGAN BARANG TIDAK SAH (*ILLEGAL TRADE*) DENGAN POLA PEMECAHAN BARANG (*SPLITTING*) DALAM JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM* DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

A. Latar Belakang

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan adanya bantuan dari manusia lainnya yang hidup secara bersama-sama di dalam masyarakat karena manusia merupakan makhluk sosial. Untuk pemenuhan kebutuhannya, masyarakat sering kali menggunakan kegiatan jual beli. Jual beli adalah perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu atau si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya atau si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹ *Essensial* dari perjanjian jual beli adalah pertukaran harga dan barang.

Pada era digital, masyarakat melakukan kegiatan jual beli bukan hanya secara konvensional, tetapi kini teknologi dalam dunia jual beli semakin berkembang. Aneka ragam jenis bisnis bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu jual beli secara elektronik atau

¹ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

dikenal dengan istilah jual beli *online*, yang lebih mudah untuk dilakukan. Saat ini di Indonesia, jual beli *online* sangat digemari oleh masyarakat. Jual beli *online* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak, yang mana kontrak dalam jual beli ini dilakukan melalui media elektronik. Para pihak tidak hadir secara langsung.

Segi positif dari jual beli secara *online* ini dapat mengefisienkan dan mengefektifkan waktu. Pertimbangan efektif dan efisiensi ini kemudian mendorong munculnya pelaku-pelaku usaha baru memasuki kegiatan bisnis. Pelaku bisnis baru maupun pelaku bisnis lama yang mulai tertarik dengan transaksi jual beli *online*, mereka melakukan segala cara untuk menarik minat para pembeli dengan berlomba memunculkan kreatifitas mereka dalam melakukan pengembangan usahanya. Transaksi jual beli *online* ini juga sangat memudahkan penjual maupun pembeli. Para penjual tidak memerlukan suatu tempat atau ruko untuk menjual barang mereka, mereka dapat melakukannya kapan saja, dimana saja dan pembeli tidak di haruskan untuk antri atau mengeluarkan biaya transportasi. Secara umum, jual beli *online* itu sama seperti jual beli secara konvensional, yang membedakannya hanya pada digunakannya internet dan sarana digital dalam jual beli *online*. Dalam perkembangannya, kegiatan jual beli *online* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik, dan dalam rangka perlindungan konsumen dapat dikaji dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan ketentuan khusus. Sebagaimana berlakunya asas '*lex specialis derogate lege generalis*', maka apabila dalam ketentuan khusus tidak dapat diketemukan pengaturannya akan berlaku ketentuan umum, yang dalam hal ini akan diberlakukan KUH Perdata yang mengatur perjanjian jual beli dan pemberian kuasa pada umumnya. Sekalipun demikian, bisnis ini menarik untuk diteliti, sebab belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur.

Salah satu media yang dijadikan sarana kegiatan jual beli *online* oleh masyarakat adalah Instagram. Indonesia adalah pengguna instagram terbesar keempat di dunia mengalahkan Rusia, Turki, Jepang dan Inggris². Berdasarkan Lembaga survei *NapoleonCat*, diumumkan bahwa data pengguna Instagram di Indonesia per bulan Juni 2019 adalah sebanyak 58.770.000 pengguna, 51,5% diantaranya merupakan perempuan³. Hal tersebut merupakan peluang bagi pelaku usaha dalam dunia bisnis *online* di Indonesia.

Dalam sistem belanja *online* itu sendiri muncul model penawaran yang dikenal masyarakat dengan jasa titip beli (*personal shopper*). Model ini menjadi peluang bisnis baru bagi pelancong Indonesia yang berjalan-jalan ke

²Agung Pratnyawan, 2019, *Pengguna Facebook dan Instagram Di Indonesia Terbesar Keempat di Dunia*, <https://www.hitekno.com/internet/2019/06/19/125012/pengguna-facebook-dan-instagram-di-indonesia-terbesar-ke-4-di-dunia>, diakses pada 2 Februari 2020, pukul 13:32 WIB.

³KumparanTECH, 2019, *Pengguna Instagram Di Indonesia*, <https://kumparan.com/kumparantech/pengguna-instagram-di-indonesia-1rSAvU23VQG>, diakses pada 2 Februari 2020, pukul 13:32 WIB.

luar negeri. Mereka memanfaatkan peluang bisnis menjadi pedagang perantara jasa titip beli. *Personal shopper* merupakan bisnis keperantaraan berbasis media sosial yang memberikan layanan pemesanan dan penitipan pembelian barang dari salah satu toko di luar negeri. Melalui media sosial sebagai alat atau tempat untuk melakukan transaksi keperantaraan. Jasa ini memudahkan para pembeli untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan, sebab media sosial sebagai alat atau tempat untuk melakukan transaksi keperantaraan memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan lebih efisien. Efisiensi terjadi penghematan biaya transportasi dan ongkos-ongkos, serta beragamnya barang yang ditawarkan. Aneka barang yang ditawarkan antara lain tas, sepatu, baju, jaket, *make up*, dan barang-barang lainnya.

Kedudukan seorang penyedia jasa titip beli (perantara) adalah sebagai orang ketiga. Artinya dalam hal ini ada perjanjian untuk pihak ketiga. Cara kerja keperantaraan (penyedia jasa titip beli) umumnya dilakukan dengan mereka datang ke *mall* atau pusat perbelanjaan tertentu, kemudian mereka membeli barang yang diinginkan oleh pembeli di toko yang ada di *mall* tersebut.

Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya transaksi jual beli *online* menimbulkan dampak positif dan dampak negatif di masyarakat. Hubungan hukum bersegitiga dalam jasa keperantaraan jasa titip beli berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen sebagai pemesan, perantara, dan penjual layanan. Hubungan hukum tersebut berisiko menimbulkan perdagangan *illegal (illegal trade)*. Isu tentang bisnis jual beli

online melalui keperantaraan jasa titip beli (*personal shopper*) menarik untuk dikaji, sebab transaksi bisnis tersebut timbul karena perkembangan kebutuhan dan gaya hidup zaman modern.

Saat ini, begitu banyak bermunculan teknologi internet dan *smartphone* yang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam hal berbelanja dan berbisnis. Sementara itu, masyarakat Indonesia ini dikenal sangat konsumtif dalam pembelanjaan barang, baik belanja di dalam maupun dari luar negeri. Karakteristik ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan akan memunculkan pelaku usaha yang tidak profesional. Transaksi jual beli *online* yang terjadi dimungkinkan menimbulkan dampak negatif. Transaksi-transaksi yang terjadi dimungkinkan melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pelaku dapat mengambil untung yang sangat besar dengan pengeluaran yang minim, bahkan menimbulkan in-efisiensi bagi konsumen.

Tidak hanya itu, dalam kegiatan jual beli *online*, para penyedia jasa titip beli barang-barang dari luar negeri sering menggunakan metode *splitting* atau pemisahan. Metode yang digunakan dengan cara memecah barang pesanan jasa titip beli tersebut kepada orang-orang dalam rombongan penyedia jasa yang menjadikan seolah-olah barang tersebut milik pribadi para anggota rombongan. Metode *splitting* digunakan untuk penghindaran pajak masuk di Bea Cukai. Salah satu ketentuan yang dapat dijadikan acuan untuk mengkaji metode *splitting* yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak

Sarana Pengangkut. Ketentuan ini belum secara eksplisit mengatur dan belum lengkap, jika diterapkan terhadap metode *splitting*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis terhadap jual beli *online* melalui metode *splitting* memerlukan konstruksi hukum dan penafsiran.

Pola *splitting* kerap menjadi cara yang dipilih para penyedia jasa titipan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku jasa penitipan untuk mencurangi batas nilai pembebasan barang bawaan sebesar USD 500 per penumpang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Menariknya, praktik *splitting* ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Sementara belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya. Salah satu fakta yang menarik untuk dikaji yaitu, kasus terungkapnya pemilik akun Instagram @X yang pada bulan September 2019 di Bandara Soekarno-Hatta oleh Bea dan cukai dengan 14 orang lainnya yang tergabung dalam satu rombongan. Modus *splitting* dilakukan dengan cara seorang pelaku jasa titip sekaligus pemilik akun instagram @X membiayai pembelian tiket pulang pergi dari Amsterdam ke Indonesia dalam satu penerbangan untuk rombongan tersebut.

Masing-masing koper rombongan tersebut berisi barang titipan. *Splitting* dilakukan untuk mengelabui petugas Bea dan Cukai di Bandara, sehingga tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebesar US\$ 500 per penumpang. Barang-barang jasa titip yang dibawa oleh rombongan tersebut antara lain, berupa barang-barang mewah seperti sepatu, tas, kosmetik,

pakaian, perhiasan hingga iPhone 11. Metode *splitting* tersebut adalah hal yang dianggap melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut menyatakan bahwa yang termasuk barang impor bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yaitu terdiri dari :

- a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*personal use*); dan/atau
- b. selain barang pribadi (*non-personal use*)⁴.

Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa terhadap barang *personal use* tersebut yang diperoleh dari luar Daerah Pabean, diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (lima ratus *United States Dollar*) per orang untuk setiap kedatangan. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal nilai pabean barang yang merupakan *personal use* apabila melebihi batas nilai pabean, maka akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor⁵. Dan Pasal 16 menyatakan bahwa terhadap barang yang merupakan *non-personal use* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut*, Pasal 7 ayat (1).

⁵ *ibid*, Pasal 12 ayat (1).

Sekalipun terdapat ketentuan di atas, namun masih banyak pelaku bisnis jasa titip beli *online* yang membeli barang dari luar negeri mengabaikan ketentuan tersebut untuk meraup keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang pola *splitting* dalam jual beli *online*, yang mana hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perdagangan Barang Tidak Sah (*Illegal Trade*) Dengan Pola Pemecahan Barang (*Splitting*) Dalam Jual Beli *Online* Melalui *Instagram* Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku *splitting* dalam jual beli *online* melalui *Instagram* dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut?
2. Apakah akibat hukum dari *illegal trade* dengan menggunakan pola *splitting* dalam jual beli *online* melalui *Instagram* dikaitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor

Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut dan dihubungkan ketentuan terkait lainnya ?

3. Bagaimana upaya penyelesaian kerugian konsumen akibat penyitaan barang dagang titipan yang timbul dari transaksi jual beli *online* dengan pola *splitting* yang disita oleh Bea Cukai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab pelaku *splitting* dalam jual beli *online* melalui instagram dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum dari *illegal trade* dalam jual beli *online* melalui Instagram.
3. Untuk menemukan solusi penyelesaian atas kerugian konsumen akibat penyitaan terhadap sita barang dagang titipan yang timbul dari transaksi jual beli *online* dengan pola *splitting* yang disita oleh Bea Cukai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang Hukum ekonomi, dan hukum perdata mengenai jual beli *online* dengan pola *splitting* melalui jasa titip.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian dengan bidang kajian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan positif dalam rangka pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli *online* khususnya jual beli *online* melalui jasa titip di Indonesia.

b. Bagi Bea Cukai

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif dan memberikan gambaran mengenai transaksi jual beli *online* di Indonesia khususnya yang dilakukan secara antar negara agar instansi terkait dapat memperbaiki sistem atau ketentuan yang ada.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi positif yang dapat menjadi masukan dan gambaran kepada masyarakat pelaku transaksi jual beli secara *online*, khususnya para pelaku jasa titip beli agar mengetahui ketentuan terkait transaksi *online* dengan pola *splitting*, sehingga transaksi yang ada tidak merugikan pihak manapun.

E. Kerangka Pemikiran

Berbagai bidang kehidupan di Indonesia kini semakin berkembang khususnya dalam bidang teknologi. Saat ini teknologi telah sangat mempengaruhi dunia perekonomian. Salah satu contohnya adalah dalam jual beli *online*. Sebelumnya, jual beli hanya dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke toko, tetapi saat ini jual beli dapat dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa datang langsung ke tempat, hanya perlu melalui media elektronik, seperti *handphone* dan laptop, atau secara elektronik dengan bantuan internet yaitu jual beli *online*.

Aktivitas kegiatan ekonomi, tak terkecuali pelaksanaan jual beli *online* telah dijamin perlindungannya oleh Negara, hal tersebut diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila yang kelima dalam Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya bahwa kegiatan dalam sektor ekonomi diperuntukkan guna terwujudnya kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Memperoleh kesejahteraan tersebut merupakan hak yang dijamin oleh sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, didalamnya terkandung maksud bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama didepan hukum, hal tersebut juga tersirat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum⁶. Artinya, dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat dilindungi haknya oleh negara, terlebih lagi dalam perekonomiannya seperti yang dijelaskan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan dengan dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu, masyarakat baik sebagai produsen maupun konsumen harus memperhatikan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Jual beli *online* pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional, yang membedakan hanya pada penggunaan sarana internet dalam jual beli *online*. Di Indonesia, jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III. Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Menurut Alimin jual beli *online* adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, Pasal 27 jo Pasal 28D.

perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik⁷.

Jual beli *online* sering dikenal dengan istilah *e-commerce*. Dalam kegiatan jual beli *online* terdapat suatu kontrak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik di mana para pihak tidak hadir secara fisik atau dikenal dengan istilah kontrak elektronik (*Digital Contract*). Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan secara *digital* melalui situs di internet, secara sepihak oleh pembuat kontrak untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak.

Jual beli *online* dilakukan dengan banyak cara, melalui berbagai jenis media internet. Para pelaku usaha berlomba menciptakan metode untuk menarik minat konsumen. Salah satunya adalah dengan cara jasa titip beli barang dari luar negeri dengan melalui Instagram oleh *online shop*. Jasa titip merupakan bisnis yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan *traveling*, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan kemudian membuka jasa pembelian barang-barang yang diinginkan oleh orang lain atau konsumen⁸. Menurut Atmoko *Instagram* adalah sebuah aplikasi dari smartphone khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak padapengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk

⁷ Muhammad Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 76.

⁸ SWAOnline, 2019, *Liku-liku Bisnis Jasa Titip*, <https://swa.co.id/swa/my-article/liku-liku-bisnis-jasa-titip>, diakses pada 17 Juli 2020, pukul 13:24 WIB.

berbagi informasi terhadap penggunanya. *Instagram* merupakan media sosial dimana para pengguna akun ini bisa membagikan foto, membagikan video dan berkomunikasi. Saat ini Instagram memiliki fitur-fitur baru seperti berbagi cerita yang disebut *storygram*. Saat berbagi cerita pengguna dapat menggunakan emotikon pada wajah, berbagi lokasi, menambahkan lagu pada cerita dan menambahkan suhu lokasi dimana pengguna tersebut berada. Fitur lain yang dimiliki oleh Instagram adalah bisa melakukan panggilan video dan melakukan siaran langsung pada akun yang dimiliki⁹.

Jasa titip dapat dilakukan antar kota maupun antar Negara. Namun pada umumnya masyarakat Indonesia yang mengguna jasa tiitp untuk membeli barang yang berasal dari luar negeri. Berbeda dengan impor, impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan¹⁰. Sedangkan Barang atau benda yang diimpor adalah “barang kiriman” yang mempunyai arti barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di Indonesia. Letak perbedaan jasa titip dengan kegiatan Impor ada pada kuantitas barang yang masuk kedalam negeri dan pelakunya, dimana pada skala titip beli dilakukan oleh individu dan pada proses impor dilakukan oleh perusahaan khusus yang bergerak pada bidang jasa ekspor maupun impor¹¹.

⁹ Atmoko, Bambang Dwi, 2012, *Instagram Handbook*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

¹⁰ Amir, *Ekspor-Import*, 1996, Pustaka Binaman Pesindo, Jakarta, hlm 43.

¹¹ Sugianto, 2008, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Cikal Sakti, Jakarta, hlm 173.

Dalam prakteknya, banyak para pelaku usaha jasa titip tersebut melakukan kecurangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan pola *splitting* dalam menjalankan usahanya. Pola *Splitting* adalah suatu metode dengan cara memecah barang pesanan hasil jual beli *online* melalui jasa titip kepada orang-orang dalam rombongan penyedia jasa yang menjadikan seolah-olah barang tersebut milik pribadi para anggota rombongan, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mengakali batas pembebasan bea masuk dan pajak impor. Pola *splitting* inilah yang menyebabkan terjadinya *illegal trade* di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *illegal trade* adalah perdagangan tidak sah atau lalu lintas peredaran barang yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku¹².

Guna membahas dan mengkaji tentang *illegal trade* dengan menggunakan pola *splitting* dalam jual beli *online* melalui Instagram akan digunakan teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori hukum pembangunan, yaitu :

1. Teori Kesejahteraan

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila dicermati, tujuan tersebut telah dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai dasar

¹² *Illegal Trade* (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 5 Januari 2020, pukul 10:00 WIB.

negara, khususnya sila kelima yaitu kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima tersebut mencerminkan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum¹³. Secara umum, sejahtera merujuk pada suatu keadaan yang baik, di mana kondisi manusia dalam keadaan makmur, sejahtera, sehat dan damai. Dalam sektor ekonomi, sejahtera dikaitkan dengan keuntungan pada benda.

Roscoe Pond berpendapat mengenai konsep hukum sebagai alat merekayasa masyarakat atau biasa disebut dengan istilah *law as a tool of social engineering* yang memungkinkan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan pada suatu masyarakat atau rekayasa sosial¹⁴.

Menurut Achmad Ali, konsep hukum yang sesuai dengan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat dan hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan dapat terjadinya suatu perubahan yang mengarah kepada kebaikan bagi masyarakat. Seperti adanya persamaan hak, terciptanya kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya¹⁵. Achmad ali mengatakan suatu konstruksi relasi hukum dan ekonomi tidak hanya terwujud dari pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga kekuatan yang saling mempengaruhi

¹³ Yohanes Suhardin, 2012, *Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/274/206>, diakses pada 19 Agustus 2020, pukul 10:32 WIB.

¹⁴ Putera Astomo, 2014, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/28720/20092>, diakses pada 23 Maret 2020, pukul 18:56 WIB, hlm 11.

¹⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 100-105.

diantara keduanya. Pada titik itu perlu dipandang bahwa hukum mempunyai hubungan saling mempengaruhi dengan sektor-sektor non-hukum termasuk mengenai ekonomi¹⁶.

2. Teori Keadilan.

Keadilan yaitu suatu kehendak yang tetap dan tidak ada akhirnya untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini yang menjadi tujuan hukum adalah keadilan. Menurut Aristoteles¹⁷, keadilan itu terbagi menjadi dua, yaitu :

Keadilan komutatif atau keadilan yang bersifat membetulkan yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan ini berlaku untuk hubungan antar individu, dimana hubungan itu ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat tidak sukarela.

Keadilan distributif atau keadilan yang bersifat menyalurkan adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan. Keadilan ini tidak menuntut agar setiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya.

Pada abad ke-20, keadilan distributif dirinci lebih jauh oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, 1971 dengan teori *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kelayakan). John Rawls mulai dari keadilan alamiah (*state of nature*, status naturalis) di mana hendak dibuat perjanjian

¹⁶ *ibid*, hlm 70.

¹⁷ Donald A.R dan Frans Maramis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 30-31.

masyarakat atau social contract untuk beralih ke keadaan bermasyarakat. Menurut Rawls ini merupakan situasi yang layak untuk memperkirakan apa yang merupakan kemauan orang-orang. Dalam situasi ini orang-orang selayaknya sepakat atas dua asas, yaitu :

- a. Asas kebebasan (*liberty principle*), yaitu setiap orang memiliki hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan serupa dari orang-orang lain. Asas ini karena orang-orang selayaknya membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar.
- b. Asas perbedaan (*difference principle*), yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi dua hal :
 - 1) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang menurut syarat-syarat kesetaraan peluang yang *fair*; dan
 - 2) keuntungan terbesar untuk anggota-anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Hal ini menghendaki adanya kompensasi keuntungan bagi semua orang khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.

3. Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai alat (*tool*) harus diubah menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat¹⁸. Menurut Mochtar

¹⁸ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV. Utomo, Jakarta, hlm 415.

pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat, karena di Indonesia peranan Perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol. Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan dalam tatanan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi¹⁹.

Menurut Mochtar bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi proses perubahan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, diperlukan prosedur hukum, baik berupa perundang-undangan maupun keputusan badan peradilan untuk mencapai perubahan yang teratur dan tertib.

Jual beli merupakan suatu perjanjian. Artinya, dalam jual beli secara konvensional ataupun *online* terkandung unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian, yaitu²⁰ :

1. Unsur *Essentialia*

Unsur ini merupakan unsur pokok dalam suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian tanpa unsur ini, maka perjanjian tersebut tidak mungkin ada, yaitu barang dan harga.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2012, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, hlm15.

²⁰ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, hlm 50.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur ini oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, misalnya berupa penanggungan.

3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur ini merupakan bagian-bagian yang oleh para pihak dalam perjanjian ditambahkan, tetapi Undang-Undang tidak mengaturnya.

Perjanjian jual beli sudah lahir ketika tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang, yaitu ketika para pihak sudah setuju mengenai harga dan barang maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah seperti yang tertuang dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, suatu perjanjian jual beli itu dianggap sudah terjadi diantara para pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan ataupun harganya belum dibayar²¹. Dan menurut Pasal 1459 KUHPerdara hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616. Selain itu, jual beli *online* juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian adalah :

1. Kesepakatan;

Syarat ini menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus telah mencapai kesepakatan mengenai hal pokok yang diatur dalam perjanjian dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan atau pun penipuan.

²¹ R. Subekti, *Op., Cit*, hlm 2.

2. Cakap;

Cakap adalah seseorang yang dianggap telah dewasa, sehat akal pikiran, berwenang atau mampu untuk bertindak sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 1330 KUHPerdota. Akibat daripada ketidakcakapan diatur dalam Pasal 1331, 1346 dan 1456 KUHPerdota.

3. Suatu hal tertentu atau prestasi;

Syarat ini mengandung arti bahwa prestasi dari suatu perjanjian harus suatu tertentu atau dapat ditentukan.

4. Causa yang halal

Syarat ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang dilarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1335 KUHPerdota.

Syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif, karena syarat tersebut mengenai subjek yang mengadakan suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat dinamakan syarat objektif, karena syarat tersebut mengenai objek perjanjian. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum²². Tidak hanya unsur dan syarat, tetapi di dalam suatu perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu²³:

²² R. Setiawan, *Op.,Cit*, hlm 209.

²³ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm 227-229.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang boleh membuat suatu perjanjian, tetapi harus dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdota maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu. Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian ada setelah tercapainya kesepakatan di antara para pihak, maka perjanjian itu sah dan mempunyai akibat hukum mengenai pokok perjanjian. Asas ini ada dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak.

3. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian hanya mengikat terhadap para pihak yang membuatnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1340 KUHPerdota. Namun, ketentuan tersebut terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdota yang menyatakan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan ada suatu syarat yang ditentukan.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan Ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

5. Asas Itikad baik

Itikad baik ada dua, yaitu :

- a. Itkad baik pada saat prakontraktual (sebelum perjanjian), yaitu dalam bentuk kejujuran, keterbukaan, kepatutan, kelayakan, sesuai dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).
- b. Itikad baik pada saat pascakontraktual (setelah perjanjian), menurut Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

6. Asas Kepercayaan

Asas ini mengandung arti bahwa orang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

7. Asas Kepribadian

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri” dan Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa “persetujuan itu hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya, dan persetujuan itu tidak dapat merugikan pihak ketiga dan tidak dapat menguntungkan pihak ketiga selain yang ditentukan Pasal 1317 KUHPerdata”.

Di Indonesia, dalam perkembangannya kegiatan jual beli *online* telah diatur secara yuridis dengan beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan untuk ketentuan mengenai perpajakan secara regulasi tidak ada perbedaan dengan jual beli pada umumnya, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* yang telah menegaskan bahwa perdagangan barang dan jasa secara elektronik atau *e-commerce* itu sama seperti kegiatan dagang barang dan jasa secara umum, yang membedakan hanya dalam cara atau alat yang digunakan dalam melakukan transaksi. Kementerian Keuangan pun telah mengeluarkan kebijakan mengenai perpajakan bagi para pelaku *e-commerce* di Indonesia yaitu Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Peraturan perundang-undangan tersebut untuk memeberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit, tetapi mengenai pelaku usaha jasa titip beli ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu mengenai Pedagang Perantara yang diatur dalam Pasal 76 s/d Pasal 86 tentang Komisioner. Komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.

Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa pemanfaatan suatu teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan beberapa asas, yaitu Asas kepastian hukum yang mengandung arti bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas manfaat yang mengandung arti bahwa pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas kehati-hatian yang mengandung arti bahwa pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas iktikad baik yang mengandung arti bahwa yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi yang mengandung arti bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan suatu sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang mana para penyedia jasa berbasis *online* selaku penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab seperti yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE yaitu: Ayat (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Para pelaku jual beli *online* melalui jasa titip atau pelaku jasa titip harus memperhatikan ketentuan pasal tersebut. Dalam suatu transaksi elektronik juga terdapat kontrak yang disebut dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Persetujuan dari suatu transaksi merupakan bentuk penerimaan dalam suatu kesepakatan transaksi elektronik, yang ditandai dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan secara *online* sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa suatu transaksi elektronik atau jual beli *online* dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan objek dari transaksinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian, suatu transaksi jual beli *online* menurut Pasal 48 ayat (3) PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik haruslah memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas para pihak;

2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan transaksi elektronik;
4. Harga dan biaya.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan Pasal 2 Undang-undang ini menyatakan bahwa kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa suatu transaksi elektronik atau jual beli *online* dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan objek dari transaksinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Di Indonesia, secara umum masyarakat yang menggunakan jasa titip adalah untuk melakukan transaksi barang yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, harus memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut Pasal 7 ayat (1) menyatakan

bahwa ruang lingkup dari barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut adalah :

- a. barang impor bawaan para penumpang atau awak sarana pengangkut yang terdiri dari barang pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk sisa dari perbekalan (*personal use*); dan/atau;
- b. barang impor yang dibawa selain dari barang pribadi (*non-personal use*).

Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (lima ratus *United States Dollar*) per orang untuk setiap kedatangan, tidak dikenakan bea masuk. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal nilai pabean barang pribadi Penumpang atau awak sarana pengangkut yang merupakan *personal use* yang diperoleh dari luar Daerah Pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor²⁴.

Pasal 16 menyatakan bahwa terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu barang yang merupakan selain barang pribadi (*non-personal use*), dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Dalam prakteknya ketentuan tersebut sering diabaikan sehingga terjadi *illegal trade* yaitu perdagangan tidak sah atau lalu lintas peredaran barang yang

²⁴ *ibid*, Pasal 12 ayat (1).

melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku²⁵, salah satunya yaitu dengan pola *splitting*.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 bahwa Perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan asas-asas. Asas tersebut yaitu, asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan konsumen bertujuan untuk :

²⁵ *Illegal Trade* (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 5 Januari 2020, pukul 10:00 WIB.

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen mengandung 5 prinsip, dalam penelitian ini prinsip yang digunakan yaitu prinsip mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang tertuang dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, yaitu:²⁶

1) *Contractual Liability*

²⁶ R. Sesri Hutagalung, *Tinjauan Teori Perlindungan Konsumen*, <http://repository.uin-suska.ac.id/8708/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada 16 Maret 2020, pukul 12:13 WIB.

Contractual Liability adalah tanggung jawab perdata berlandaskan perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang atau pun jasa, sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen karena mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau manfaat jasa yang diberikan.

2) *Product Liability*

Product liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha penghasil barang atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.

3) *Profesional Liability*

professional liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha pemberi jasa atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.

4) *Criminal Liability*

criminal liability adalah tanggung jawab secara pidana dari pelaku usaha barang dan/atau jasa atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memperoleh data tersebut, maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²⁷.

Metode yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis pola *splitting* dalam jual beli *online* ini, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan²⁸. Teori yang digunakan yaitu teori kesejahteraan dari Achmad Ali, teori keadilan dari Aristoteles, dan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja.

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan uraian terkait pola *splitting* dalam jual beli *online* melalui Instagram, selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 35.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan

Yuridis Normatif yaitu :

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁹.

Penelitian fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai hal teoritis yang berkaitan dengan asas, doktrin dan norma dalam hukum positif terhadap persoalan yang diteliti yaitu pola *Splitting* dalam jual beli *online* melalui Instagram, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Dalam hal ini, akan dilakukan menelaah data sekunder, yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut yang berhubungan dengan *illegal trade* dengan pola *splitting* dalam jual beli *online* melalui instagram.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka dilakukan melalui tahapan penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Dalam bidang hukum, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier³⁰. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun berdasar hierarkhi Perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat.
- b) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op., Cit*, hlm 11-12.

- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut.
- j) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, bibliografi, dan indeks kumulatif. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris (*English Dictionary*).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperlukan. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap korban jual beli *online* dengan pola *splitting* dan instansi terkait yaitu Bea dan Cukai.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Inventarisasi, adalah menghimpun berbagai buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang di teliti;
- 2) Klasifikasi, adalah memilih dan mengolah data yang telah dihimpun ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
- 3) Sistematis, adalah menyusun data yang telah didapatkan dan telah diklasifikasi menjadi suatu uraian yang koheren dan sistematis.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Hasil

penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut³¹.

c. Studi Lapangan

Teknik yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan cara komunikasi secara langsung atau dengan cara tatap muka, di mana pewawancara memberikan beberapa pertanyaan mengenai objek yang diteliti³².

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat pengumpul data penelitian kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan atau mendaftar data bahan-bahan hukum berupa catatan tentang berbagai bahan yang berkaitan dengan pola *splitting* dalam jual beli *online* melalui instagram. Dalam hal ini data yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, buku, data-data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Alat pengumpul data lapangan

Alat pengumpul data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Daftar pertanyaan.

³¹ Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm 83.

³² Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, hlm 372.

- 2) Membawa alat tulis.
- 3) *Flashdisk*.
- 4) *Handphone*.
- 5) Laptop.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan³³. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan bersifat yuridis-kualitatif. *Yuridis*, penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan *Kualitatif* dimaksudkan analisis itu dikaji secara sistematis, menyeluruh (holistik), dan komprehensif³⁴ terhadap data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tertsier).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian studi kepustakaan, peneliti melakukan penelitiannya antara lain :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
- 2) Perpustakaan Umum Jawa Barat, Jalan Majapahit, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

³³ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV. Pustaka, Bandung, hlm 102.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.,Cit*, hlm 98.

- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Kota Bandung.
- 4) Layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dapat diakses pada <https://beacukai.go.id>.

Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber secara daring melalui telepon whatsapp dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani By Pass, RT 12 RW 05, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13230.